



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 1383 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MANGGARAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Manggarai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor:307/PL.02.6-BA/5310/2024 tanggal empat bulan Desember Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Ir. Ngkeros Maksimus - dr. Marianus Ronald Susilo , M.M., M.A.R.S. dengan perolehan suara sah sebanyak 51.700 (lima puluh satu ribu tujuh ratus);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Herybertus Geradus Laju Nabit , S.E., M.A. - Fabianus Abu , S. Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 71.027 (tujuh puluh satu ribu dua puluh tujuh);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Yohanes Halut , S.TP. - Thomas Dohu , S.Hut., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 44.357 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 15.15 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

  
Yohanes Bosco Paulino R.H.





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

**MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1**

Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
Kabupaten / Kota : MANGGARAI

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Manggarai dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: Aula Kantor KPU Kabupaten Manggarai

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Seksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten Manggarai dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1		2		3		4		5	
	Ketua KPU/KIP	Herbertus Hartun		Marsiatius Edon		Florianus Irvan Kondo		Fransiskus Dofos	
1. I. NGEKEROS MAKSIMUS, S.Pd. MARIANUS RONALD SUSDIO, M.M., M.A.R.S		2. HERBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A. - FABIANUS ABU, S.Pd.		3. YOHANES HALUT, S.TP. - THOMAS DOHU, S.Hut., M.Si.					
		Nama dan Tanda Tangan Saksi							









Kabupaten / Kota : MANGGARAI  
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN																JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		WAE RI	RUTENG	SATAR MESE	CIBAL	REOK	CIBAL	REOK	LANGKE REMBONG	SATAR MESE BARAT	RAHONG UTARA	LELAK	REOK BARAT	CIBAL BARAT	SATAR MESE UTARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A	DATA PEMILIH																121.934
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap																
	LK	11.367	16.445	13.815	10.073	7.472	22.959	7.754	8.977	4.972	5.825	6.176	6.099	6.283	6.098	124.828	
B	PENGGUNA HAK PILIH																81.678
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya																
	LK	7.779	10.650	9.076	6.895	5.068	16.505	5.173	5.253	3.429	4.140	3.954	3.756	4.186	4.186	87.000	
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya																407	
LK	22	45	44	36	35	184	43	30	18	36	16	36	63	23	1.096		
JML	14	31	59	15	33	44	23	47	28	13	24	7	27	7	20		
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya																87.850	
LK	43	80	111	56	71	297	68	55	26	4.173	3.977	3.792	4.234	4.234	82.294		
JML	65	125	155	92	71	297	5.215	5.301	3.452	4.071	4.229	4.234	4.229	4.234	87.850		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																170.144	
LK	7.812	10.712	9.160	6.939	5.122	16.639	5.215	5.301	3.452	4.071	4.229	4.234	4.229	4.234	170.144		
JML	8.344	11.580	9.365	7.540	5.301	18.147	5.592	5.942	3.505	4.071	4.229	4.234	4.229	4.234	170.144		

NO.	URAIAN																JUMLAH AKHIR
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		WAE RI	RUTENG	SATAR MESE	CIBAL	REOK	CIBAL	REOK	LANGKE REMBONG	SATAR MESE BARAT	RAHONG UTARA	LELAK	REOK BARAT	CIBAL BARAT	SATAR MESE UTARA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT																253.225
	Jumlah surat suara yang digunakan																
	LK	23.600	34.271	28.006	20.938	15.413	48.953	15.945	18.583	10.168	12.034	12.791	12.523	8.026	8.026	170.144	
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keiru coblos)																65
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
	LK	16.156	22.292	18.525	14.479	10.423	34.786	10.807	11.243	6.957	8.244	8.206	8.026	8.206	8.026	65	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																83.016
	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan																
	LK	7.443	11.976	9.478	6.455	4.986	14.151	5.130	7.333	3.205	3.785	4.580	4.494	4.580	4.494	83.016	
NO.	URAIAN																JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS																
III	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																531
	LK	24	49	51	63	13	102	44	41	43	26	58	17	58	17	531	
	JML	16	37	49	82	25	79	43	28	52	29	45	24	45	24	509	
NO.	URAIAN																JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS																
	LK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	531	
NO.	URAIAN																JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS																
	LK	24	49	51	63	13	102	44	41	43	26	58	17	58	17	531	
NO.	URAIAN																JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS																
	LK	24	49	51	63	13	102	44	41	43	26	58	17	58	17	531	

KABUPATEN MANGGARAI				
KOMISI PEMILIHAN UMUM				
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1				
	KABUPATEN MANGGARAI Herybertus Hartun			
2				
	NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI 2. HERYBERTUS GERADUS LAJU NABTI, S.E., M.A. - FABIANUS ABU, S.Pd.			
3				
	Marsianus Edon			
4				
	Florianus Irvani Kondo			
5				
	Fransiskus Djos Dor			
				
		Apriyans D. Siluan		



Kabupaten / Kota : MANGGARAI  
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		WAE RIL	RUTENG	SATAR MESE	CIBAL	REOK	LANGKE REMBONG	SATAR MESE BARAT	RAHONG UTARA	LELAK	REOK BARAT	CIBAL BARAT	SATAR MESE UTARA		
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1. NGKEROS MAKSIMUS - dr. MARIANUS RONALD SUSILO, M.M., M.A.R.S.	4.982	8.956	5.328	2.948	2.062	12.831	1.898	4.846	2.245	2.031	1.987	1.586	51.700	
2	2. HERBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A. - FABIANUS ABU, S.Pd.	7.027	8.467	8.267	3.648	3.579	14.239	7.591	3.686	3.255	3.584	2.175	5.509	71.027	
3	3. YOHANES HALUT, S.TP. - THOMAS DOHU, S.Hut., M.Si.	3.811	4.455	4.636	7.557	4.596	7.326	1.153	2.360	1.334	2.489	3.860	780	44.357	

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR
		WAE RIL	RUTENG	SATAR MESE	CIBAL	REOK	LANGKE REMBONG	SATAR MESE BARAT	RAHONG UTARA	LELAK	REOK BARAT	CIBAL BARAT	SATAR MESE UTARA		
1	1. NGKEROS MAKSIMUS - dr. MARIANUS RONALD SUSILO, M.M., M.A.R.S.	15.820	21.878	18.231	14.153	10.237	34.396	10.642	10.892	6.834	8.104	8.022	7.875	167.084	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	336	414	294	326	186	390	165	351	123	140	184	151	3.060	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A.+V.B)	16.156	22.292	18.525	14.479	10.423	34.786	10.807	11.243	6.957	8.244	8.206	8.026	170.144	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
1. H. NGKEROS MAKSIMUS - dr. MARIANUS RONALD SUSILO, M.M., M.A.R.S.	2. HERBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A. - FABIANUS ABU, S.Pd.	3. YOHANES HALUT, S.TP. - THOMAS DOHU, S.Hut., M.Si.	4. RIKARDUS JEMMI PENTOR	5. DOR

KEJUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RIKARDUS JEMMI PENTOR

ttd.

Yohanes Bosco Paulino R.H.